

PENETAPAN MASA KERJA PPK

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 87/PL.02-Kpt/6407/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKOLAQ DARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT LANJUTAN TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Waki I Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tentang Penetapan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Sekolaq Darat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Lanjutan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 47 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan LN RI Nomor 6512); PKPU RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Kpt KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Kpt KPU RI Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020: Kpt KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 37/PL.02-Kpt/64741KPU-Kot/VI/2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 87/PL.02-Kpt/6407/KPU-Kab/VI/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Nama pada Diktum Keputusan Kabupaten Kutai Barat Ade Tumara Alamat Sekolaq Joleq, Okky Oktavianto Alamat Sekolaq Darat, Luspia Simarmata, S.Kom Alamat Sekolaq Oday, Martinus Misael, M.Si Alamat Sekolaq Joleq, Theri Alamat Sekolaq Joleq, Sebagai Anggota PPK Sekolaq Darat; Masa Kerja PPK Sekolaq Darat terhitung mulai Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPK dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 68/PL.02-Kpt/6407/KPU-Kab/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor: 27/PP.04.2-Kpt/6407KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota PPK Sekolaq Darat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
- Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 86/PL.02-Kpt/6407/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Sekolaq Darat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Lanjutan Tahun 2020 **terkait dengan** Menetapkan Nama pada Diktum Keputusan Kabupaten Kutai Barat Ade Tumara Alamat Sekolaq Joleq, Okky Oktavianto Alamat Sekolaq Darat, Luspia Simarmata, S.Kom Alamat Sekolaq Oday, Martinus Misael, M.Si Alamat Sekolaq Joleq, Theri Alamat Sekolaq Joleq, Sebagai Anggota PPK Sekolaq Darat; Masa Kerja PPK Sekolaq Darat terhitung mulai Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPK dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 68/PL.02-Kpt/6407/KPU-Kab/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor: 27/PP.04.2-Kpt/6407KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota PPK Sekolaq Darat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.